

PENETAPAN -PEMILIHAN LANJUTAN

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO NOMOR: 59/PL.02 -Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi: Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 39/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19.